

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok permasalahan, diperlukan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Kegiatan ilmiah tersebut untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ditetapkan. Proses yang dilakukan melalui metode, sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis kualitatif untuk mempelajari kasus tertentu. Merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pembiayaan macet di Bank Syari'ah Mandiri Cq Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimone Tangerang, dalam kasus pembiayaan macet berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* nomor 108 Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H. Notaris di Kota Tangerang yang berdasarkan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak. tertanggal 21 Agustus 2008 dinyatakan batal karena melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pemilihan kasus dilakukan dengan pertimbangan keunikan dari kasus ini. Keunikannya, pertama terletak pada jenis pembiayaan *mudharabah muqayyadah* murni yang baru pertama kali di praktikkan di sejarah perbankan syari'ah Indonesia, dan kedua, pembiayaan tersebut macet yang dalam penyelesaiannya di Badan Arbitrase Syari'ah

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2004, Hlm 1.

² Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Makalah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017, Hlm 3.

Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) akadnya dinyatakan batal dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai *booking office/fasilitator/arranger* di hukum secara tanggung renteng dengan *mudharib* untuk membayar kerugian *shahibul maal* berupa pokok modal kerjasama, secara teori seharusnya bank syariah sebagai *booking office/fasilitator/arranger* dalam akad *mudharabah muqayyadah* tidak bisa di bebani mengganti kerugian.

B. Lokasi penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus pada:

- a. Bank Syari'ah Mandiri Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia.
- b. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Jakarta, beralamat di Gedung MUI JL. Proklamasi No 51 Lt III, Menteng, Jakarta Pusat.
- c. Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Beralamat di Jl. Rawasari Selatan No. 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10570.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

C. Subjek dan objek penelitian

Subyek penelitian ini yaitu *Head Compliance Group* di Bank Syari'ah Mandiri, Sekretaris di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia Jakarta (MUI), dan Panitera di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Obyek penelitian ini yaitu studi kasus pembiayaan macet di Bank Syari'ah Mandiri, dalam penelitian ini kasus pembiayaan macet yang diteliti yaitu akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* nomor 108 Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H. Notaris di Kota Tangerang yang berdasarkan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 15/Tahun

2007/BASYARNAS/Ka.Jak. tertanggal 21 Agustus 2008 dinyatakan batal karena melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

D. Sumber data

Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan Peneliti untuk memperoleh data. Dari Bank Syari'ah Mandiri untuk menggali fakta tentang akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Dari Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Jakarta untuk menggali fakta tentang kepatuhan syari'ah dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima. Dan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menggali tentang pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak. tertanggal 21 Agustus 2008.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sedangkan data sekunder yang dicari yaitu penelitian terdahulu terkait dengan Kepatuhan Syari'ah, Pembiayaan Macet, laporan tahunan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2016, dan bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang, putusan Badan Arbitrase Syari'ah sebagaimana tersebut dalam putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 21 Agustus 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April

2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

E. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, atau yang juga dikenal dengan *interview*. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.

Narasumber yang ditetapkan Peneliti yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak *Head Compliance Group* di Bank Syari'ah Mandiri, Wawancara dengan narasumber Sekretaris di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia Jakarta (MUI), dan wawancara dengan narasumber di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selain wawancara juga dilakukan dokumentasi dari data sekunder yang terkait dengan kasus yang diteliti.

F. Pengujian keabsahan data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas. Dilakukan dengan cara wawancara mendalam untuk mendapatkan data yang valid.³

³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hl. 40.

G. Teknik Analisis data

Merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan.⁴

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analitik yang berarti data-data yang diperoleh dideskripsikan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan pokok masalah kemudian menentukan kata kunci (*keyword*) dengan tujuan untuk lebih mudahnya proses pencarian data. Setelah data-data diperoleh dilakukan proses penyortiran agar data-data yang dianalisis merupakan data yang benar-benar relevan dengan penelitian ini. Data-data hasil penyortiran kemudian direduksi dan diinterpretasikan ulang menggunakan kerangka teori yang sudah dipilih sebagaimana yang telah ditetapkan.

⁴ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Makalah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017, Hlm 18.